



**BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 650/Kep.192-PUTR/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, beberapa Perangkat Daerah mengalami penggabungan, pemecahan dan perubahan nomenklatur, sehingga Keputusan Bupati Majalengka Nomor 650/Kep.142-BMCK/2019 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut TKPRD, dengan struktur organisasi, susunan personalia serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA :** TKPRD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas melaksanakan Penataan Ruang pada lingkup :
1. Perencanaan Tata Ruang, meliputi :

a.mengoordinasikan 4

- a. mengoordinasikan dan merumuskan penyusunan Rencana Tata Ruang Kabupaten Majalengka dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten Majalengka dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah;
 - c. mengoordinasikan sinkronisasi Rencana Tata Ruang Kabupaten Majalengka dengan Rencana Tata Ruang Nasional, Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang kabupaten/kota yang berbatasan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Majalengka kepada gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah Rencana Tata Ruang Kabupaten Majalengka kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang;
 - f. mengoordinasikan proses penetapan Rencana Tata Ruang Kabupaten Majalengka ke daerah Provinsi.
2. Pemanfaatan ruang, meliputi :
- a. mengoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di Kabupaten Majalengka;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah kabupaten/kota.
3. Pengendalian pemanfaatan ruang, meliputi :
- a. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama Rencana Tata Ruang Kabupaten Majalengka ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah Kabupaten Majalengka dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
 - c. mengoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Majalengka;
 - d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten Majalengka dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

- e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

- KETIGA** : TKPRD melakukan rapat koordinasi 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- KEEMPAT** : Dalam hal tertentu yang bersifat mendesak, TKPRD dapat menyelenggarakan rapat khusus guna membahas permasalahan yang bersifat strategis dan/atau penting untuk segera ditangani.
- KELIMA** : TKPRD menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau dalam hal diperlukan kepada Bupati.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, TKPRD dibantu oleh Sekretariat TKPRD dan Kelompok Kerja.
- KETUJUH** : Ketua TKPRD menetapkan mekanisme dan tata kerja TKPRD.
- KEDELAPAN** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 650/Kep.142-BMCK/2019 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 03 Maret 2020

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBÁHI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
 Nomor : 650/KEP. 192 -PUTR/2020
 Tanggal : 03 Maret 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA



BUPATI MAJALENGKA,


 KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 650/KEP.192-PUTR/2020
 Tanggal : 3 Maret 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN
 RUANG DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH
 KABUPATEN MAJALENGKA

**I. TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN
 MAJALENGKA**

- a. Penanggung jawab : Bupati Majalengka.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.
- d. Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka
- e. Anggota :
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
 3. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka.
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
 5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka.
 6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka
 7. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka
 8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka.
 9. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka.
 10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka.
 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

12. Kepala Dinas 8

12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
14. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka.

II. KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

- a. Ketua : Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- b. Sekretaris : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 7. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Wisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka;
 8. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
 9. Kepala Bidang Statistik Sektor dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;

10. Kepala Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
11. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Majalengka;
12. Kepala Bidang Pemberdayaan Potensi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
13. Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Mitigasi pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
14. Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka.

III. KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN TATA RUANG

- a. Ketua : Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
- c. Anggota :
 1. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 2. Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Fasilitas Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;

7. Kepala Bidang 10

7. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka;
8. Kepala Bidang Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;
9. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka;
10. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
11. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
12. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Perhubungan pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
13. Kepala Seksi Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka.

IV. SEKRETARIAT

- a. Sekretariat : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- b. Koordinator : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- c. Anggota : Pelaksana pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,


KARNA SOBAHI

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : 650/KEP.192-PUTR/2020
 Tanggal : 3 Maret 2020
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENATAAN
 RUANG DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA.

**URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN
 MAJALENGKA**

A. Penanggung Jawab

1. Bertanggung jawab atas penataan ruang Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan;
3. Mengintegrasikan berbagai kepentingan sebagaimana dimaksud dalam point 2 (dua) yang dilakukan melalui koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan; dan
4. Melaporkan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah kabupaten kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri.

B. Ketua

1. Merumuskan bahan kebijakan umum untuk kelancaran pelaksanaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Memimpin, mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka; dan
3. Merumuskan dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka.

C. Wakil Ketua

1. Membantu ketua dalam merumuskan bahan kebijakan umum untuk kelancaran pelaksanaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Membantu ketua dalam mengoordinasikan, merencanakan, mempersiapkan dan mengendalikan pelaksanaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka; dan
3. Mewakili ketua dalam hal berhalangan.

D. Sekretaris

1. Membantu ketua dan/atau wakil ketua dalam penyusunan bahan kebijakan untuk pelaksanaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Menyiapkan dan mengkompilasi bahan-bahan untuk pelaksanaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Melaksanakan layanan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka;

4. Menyiapkan 12

4. Menyiapkan kelengkapan dokumen untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka;
5. Melaksanakan tugas lain terkait penataan ruang yang diberikan oleh ketua dan/atau wakil ketua.

E. Anggota

1. Membantu menyusun program kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Membantu dan memfasilitasi pelaksanaan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten Majalengka;
4. Mempersiapkan bahan-bahan, sarana dan prasarana untuk kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka; dan
5. Melaksanakan tugas lain terkait penataan ruang yang diberikan oleh ketua.

F. Kelompok Kerja

1) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan masukan teknis kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten;
2. Mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang;
3. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka.

2) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten;
2. Mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka.

3) Sekretariat TKPRD mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka;
2. Menyusun jadwal dan agenda kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka;
3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Majalengka;
4. Menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten; dan

5. Menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang;

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBABI